



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NUR SAEDAN BIN ANSORI**
Tempat lahir : Demak
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Harjowinangun Rt.3/RW 3 Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nur Saedan Bin Ansori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum ISKANDAR S.H, dan Partner berdasarkan surat kuasa kusus tertanggal 14 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dmk tanggal 29 Oktober 2018 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dmk tanggal 29

Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR SAEDAN Bin ANSORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**



dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke -4 dan ke -5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tersebut di dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR SAEDAN Bin ANSORI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN 9 (SEMBILAN) BULAN** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 17 Januari 2019;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NUR SAEDAN Bin ANSORI bersama sama dengan saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD, saksi SUNTORO Bin (Alm) MUNJAMAK, dan saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN (masing masing dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 18.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Dk. Jebor RT 01 RW 01 Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak , atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Nopol H-8405-DY Tahun 2005 warna kuning metalik dengan Nomor Rangka : MHFXW41G250003025 Nosin : 1TR6031068 yang seluruh atau sebagian kepunyaan saksi NUR KHOLIS Bin MARGO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai



anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 20 Juni 2017, saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD bertemu dengan saksi HERI KISWANTO Bin KUSNADI bermaksud meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Nopol H-8405-DY Tahun 2005 warna kuning metalik milik saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD yang masih berstatus sebagai mobil kredit/ leasing dengan angsuran ke -35 dalam tempo 48 kali angsuran, kemudian terjadi kesepakatan/ perjanjian hutang dengan pemberi hutang adalah saksi NUR KHOLIS Bin MARGO (kakak ipar dari saksi HERI KISWANTO Bin KUSNADI) dengan jangka waktu pinjaman satu bulan, adapun di rumah milik saksi NUR KHOLIS Bin MARGO di Dk. Jebor RT 01 RW 01 Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD menandatangani kuitansi pinjaman uang serta menerima uang pinjaman dan sekaligus menyerahkan 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Nopol H-8405-DY Tahun 2005 warna kuning metalik beserta 1 (satu) kunci kontak dan STNK kepada saksi NUR KHOLIS Bin MARGO, adapun dalam proses penyerahan jaminan mobil innova tersebut terdakwa berada didalam mobil AYLA warna merah menunggu saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD.

Bahwa setelah jangka waktu hutang satu bulan berlalu, saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD tidak bisa melunasi hutang kemudian saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD dan terdakwa menyusun rencana untuk mengambil 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Nopol H-8405-DY Tahun 2005 warna kuning metalik dari rumah milik saksi NUR KHOLIS Bin MARGO, kemudian terdakwa menghubungi beberapa kenalan/ teman terdakwa yang bersedia bergabung untuk melakukan aksi mengambil mobil innova tersebut, dan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 terdakwa menghubungi saksi SUNTORO Bin (Alm) MUNJAMAK (berkas perkara terpisah) dan setuju untuk bergabung membantu terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi SUNTORO Bin (Alm) MUNJAMAK menjemput saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN (berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang bersama dengan seorang wanita bernama sdr. FIRDASUN (istri saksi IRWAN) di Taman GOR Wergu Kabupaten Kudus, adapun sebelumnya terdakwa telah menghubungi saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN yang setuju ikut bergabung dengan janji memberikan upah sebesar Rp.4.000.000,0 (empat juta rupiah)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dmk



Bahwa sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa mengajak saksi SUNTORO Bin (Alm) MUNJAMAK, saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN dan istri saksi IRWAN HARMOKO bersama sama menemui saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD di rumah yang beralamat di Desa Godong Kecamatan Godong Kab. Demak untuk melakukan perencanaan dan pembagian tugas dalam mengambil 1 (satu) unit mobil innova tersebut, adapun dalam pertemuan tersebut, diperoleh kesepakatan sebagai berikut: saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD tidak ikut bergabung, menunggu dirumah, dan menyediakan transportasi berupa 1 (satu) unit mobil AYLA warna merah serta menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil innova tersebut. Terdakwa, berperan ikut bergabung dan menggambar lokasi keberadaan mobil innova tersebut, serta memberikan instruksi menunjukkan arah dan tujuan mengamankan mobil innova tersebut. Saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN sebagai eksekutor yang mengambil mobil innova dari rumah saksi NUR KHOLIS Bin MARGO. Saksi SUNTORO Bin (alm) MUJAMAK, sebagai sopir mobil AYLA. Selanjutnya dari rumah saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD, berempat yaitu terdakwa, Saksi SUNTORO Bin (alm) MUJAMAK, Saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN dan istri saksi IRWAN berangkat menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ayla warna merah, dengan saksi SUNTORO sebagai pengemudi, kemudian dalam perjalanan ke lokasi rumah saksi NUR KHOLIS Bin MARGO, terdakwa membagi tugas menentukan jalur pelarian dan lokasi penyimpanan mobil innova tersebut yaitu di Daerah Proto Pati.

Bahwa sekitar pukul 18.00 wib, rombongan mobil AYLA sampai di sekitar rumah saksi NUR KHOLIS Bin MARGO dan melihat target mobil innova terparkir di halaman depan rumah saksi NUR KHOLIS Bin MARGO, setelah berputar dan melintas beberapa kali dan memastikan keadaan sepi, kemudian saksi SUNTORO Bin (alm) MUJAMAK menghentikan mobil Ayla yang dikendarainya disekitar rumah untuk menurunkan Saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN sedangkan terdakwa, istri dari Saksi IRWAN dan saksi SUNTORO Bin (alm) MUJAMAK berada didalam mobil Ayla, sambil memantau keadaan sekitar. Selanjutnya Saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN yang sudah memiliki kunci mobil cadangan langsung bisa masuk kedalam mobil innova dan menyalakan mesin kemudian menancap gas mengeluarkan mobil dari halaman rumah dan langsung mengemudikan mobil innova menuju ke tempat yang diperintahkan terdakwa yaitu di Daerah Proto



Pati, sedangkan mobil Ayla mengikuti dari belakang, kemudian sesuai dengan kesepakatan ketika sampai di Daerah Proto Pati, saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN bertukar mobil, yaitu saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN menyerahkan mobil innova tersebut kepada terdakwa, sedangkan saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN bergantian membawa mobil Ayla merah untuk disembunyikan.

Bahwa terdakwa, bersama sama dengan saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD, saksi SUNTORO Bin (Alm) MUNJAMAK, dan saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN (masing masing dalam berkas terpisah) dalam mengambil 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Nopol H-8405-DY Tahun 2005 warna kuning metalik dengan Nomor Rangka : MHFXW41G250003025 Nosing : 1TR6031068 adalah tanpa seijin dari saksi NUR KHOLIS Bin MARGO dan akibat perbuatan terdakwa, saksi NUR KHOLIS Bin MARGO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebelum barang jaminan tersebut ditemukan dan pengembalian uang pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/ eksepsi dan terhadap eksepsi/ keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 5 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa NUR SAEDAN Bin ANSORI tersebut tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-63/DMK/Epp.2/10/2018 tanggal 22 Oktber 2018 adalah memenuhi syarat dan karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksinya dan surat-surat bukti yang diperlukan dalam melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:



1. Saksi NURKHOLIS bin MARGO, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai korban atas hilangnya 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova warna kuning metalik Tahun 2005 No Pol H-8405-DY pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di Dk. Jebor RT 01 RW 01 Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak.
- Bahwa sebagai pemilik barang tersebut setahu saksi adalah Saksi .ABDUL KADIR, yang selanjutnya Kbm Toyota Innova Nomor Polisi: H-8405-DY oleh saksi ABDUL KADIR pada tanggal 20 Juni 2017 telah dijadikan barang jaminan atas pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi melalui adik ipar saksi (HERI KISWANTO), adapun batas tempo pinjaman tersebut sampai dengan tanggal 20 Juli 2017 (1 bulan).
- Bahwa 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova warna kuning metalik Tahun 2005 No Pol H-8405-DY diketahui hilang akibat dicuri oleh para pelakunya posisinya berada dalam penguasaan saksi (dirumah saksi) sebagai barang yang djaminkan oleh Sdr.ABDUL KADIR atas pinjaman uang kepada saksi.
- Bahwa saksi Heri Kiswanto saat itu tidak memiliki uang kemudian menghubungi saksi terkait dengan maksud saksi abdul kadir (berkas terpisah) yang bermaksud meminjam uang dengan menjaminkan mobil Toyota Innova.
- Bahwa setelah di cek oleh saksi terhadap STNK dan juga bukti angsuran yang ditunjukkan oleh saksi ABDUL KADIR, saksi bersedia menyerahkan uang yang hendak dipinjam oleh saksi ABDUL KADIR sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi atas uang yang telah diterima oleh saksi ABDUL KADIR yang didalamnya menerangkan guna membayar sebagai uang titip sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan Kbm Toyota Innova No Pol H-8405-DY selama 1 (satu) bulan tanggal 20 Juli 2017 yang telah dibubuhkan materai dan ditanda tangani penerima uang titip tersebut yaitu saksi ABDUL KADIR.



- Bahwa setelah jatuh tempo waktu pinjaman yakni tanggal 20 Juli 2017, saksi ABDUL KADIR belum bisa mengembalikan uang pinjaman dan meminta waktu / tempo 1 (satu) bulan lagi.
- Bahwa benar setelah saksi memberikan tambahan waktu pengembalian uang pinjaman kepada saksi ABDUL KADIR, karena saksi khawatir apabila timbul masalah dengan pihak leasing PT Andalan Finance dan menyuruh saksi Heri Kiswanto agar menyampaikan kepada saksi ABDUL KADIR untuk segera mengembalikan saja uang pinjaman dan mengambil Kbm Toyota Innova yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut.
- Bahwa benar uang milik saksi yang di bawa saksi ABDUL KADIR sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh saksi ABDUL KADIR.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HERI KISWANTO Bin KUSNADI, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 18.00 WIB di halaman rumah Nur Kholis yang beralamat di Dk Jebor Rt 01 Rw 01 Desa Bolo Kec. Demak Kab.Demak.
- Bahwa benar menjadi korban adalah Nur Kholis yang merupakan ipar saksi.
- Bahwa benar barang yang dihilang berupa 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova No Pol H-8405-DY Tahun 2005 warna kuning metalik.
- Bahwa benar awalnya saksi ABDUL KADIR pada tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 17.30 WIB datang menemui saksi dengan keperluan hendak meminjam uang (hutang) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menjaminkan mobil Toyota Innova yang setahu saksi mobil tersebut adalah milik saksi ABDUL KADIR.
- Bahwa benar kemudian saksi bilang kepada kakak saksi (Nur Kholis) ada uang gak, ini ada teman saksi akan pinjam uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota Innova.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dmk



- Bahwa benar kemudian saksi bersama saksi ABDUL KADIR dan ditemani oleh terdakwa, mbah Busari menemui kakak saksi (Nur Kholis) di rumahnya, tetapi terdakwa tidak turun dari mobil, kemudian terjadi kesepakatan utang piutang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan barang yang dijadikan sebagai jaminan nya adalah 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova No Pol H-8405-DY dengan tempo pengembalian hutang 1 bulan (tanggal 20 Juli 2017).
- Bahwa benar setelah bertemu dengan kakak saksi (Nur Kholis), saksi ABDUL KADIR menyampaikan maksudnya sambil memperlihatkan bukti-bukti angsuran, STNK.
- Bahwa kemudian saksi ABDUL KADIR menerima uang dari kakak saksi, dan mobil di tinggal di rumah Nur Kholis dan diparkir di halaman depan rumah.
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang dijanjikan dan telah disepakai oleh saksi ABDUL KADIR, hutang tersebut pada tanggal 20 Juli 2017 belum dikembalikan dengan alasan belum memiliki uang, dan setelah mendengar alasan tersebut, saksi menyarankan kepada saksi ABDUL KADIR agar apabila belum bisa mengembalikan uang paling tidak angsuran mobil harus dibayar agar tidak ditarik oleh pihak leasing.
- Bahwa benar saksi merasa tidak enak dengan kakak saksi (Nur Kholis) karena mobil tersebut kredit, dan karena kakak saksi (Nur Kholis) akan pergi ke Jakarta, jangan sampai karena belum membayar angsuran maka mobil ditarik oleh pihak leasing.
- Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2017 saksi BADUL KADIR telah menelepon saksi berkaitan dengan angsuran tersebut dan saksi ABDUL KADIR mengatakan besok-besok saja.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 istri kakak saksi (Retno) menelepon saksi sambil menangis mengatakan bahwa mobil Toyota Innova yang diparkir di depan rumah tidak ada ditempat parkir (hilang diambil orang), sedangkan Nur Kholis sedang ada kegiatan di luar kota.
- Bahwa benar setelah itu saksi ke rumah Retno dan menghubungi saksi ABDUL KADIR dengan maksud memberitahukan



kejadian hilangnya mobil Toyota Innova yang digadaikan di Nur Kholis.

- Bahwa benar saksi ABDUL KADIR tidak percaya tentang hilangnya mobil tersebut dan terkesan santai-santai saja saat mendengar kalau mobil yang dijaminkan telah hilang diambil orang.
- Bahwa benar saksi sampai saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan mobil Innova tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi yang telah mengambil mobil Toyota Innova No Pol H-8405-DY dirumah Nur Kholis.
- Bahwa benar pencurian dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 18.00 WIB
- Bahwa benar awalnya jam 14.00 WIB ditelepon terdakwa diajak ketemu di Gor Kudus, dan mengatakan bahwa ada temannya yang meminta tolong untuk menarik mobil.
- Bahwa benar terdakwa dan sdr. Suntoro datang dengan mengendarai mobil Ayla warna merah menjemput saksi yang mana saat itu saksi sedang bersama dengan istri saksi kemudian oleh terdakwa, saksi dan istri diajak ke rumah sdr. ABDUL KADIR yang beralamat di Godong.
- Bahwa benar, saksi sebelumnya tidak kenal dengan sdr. ABDUL KADIR dan terdawalah yang memperkenalkannya.
- Bahwa benar sesampai di rumah saksi ABDUL KADIR, sdr. ABDUL KADIR menyampaikan maksudnya untuk mengambilkan mobilnya yang ada di rumah korban.
- Bahwa benar saksi tanya tentang kelengkapan mobil, lalu di tunjukkan oleh saksi ABDUL KADIR foto copy STNK, bukti angsuran dan aplikasi kredit dan diberikan kunci.
- Bahwa benar saksi dijanjikan oleh saksi ABDUL KADIR uang sebesar Rp 4.000.000,- apabila berhasil mengambil mobil Toyota Innoa di rumah korban.



- Bahwa setelah itu saksi bersama terdakwa, sdr. Suntoro dan istri saksi menuju ke rumah korban dengan mengendarai mobil Ayla warna merah setahu saksi adalah milik saksi ABDUL KADIR, sesampai di rumah korban saksi turun lalu tanpa seijin pemiliknya mengambil mobil Innova yang di parkir di halaman rumah korban dengan menggunakan kunci duplikat, saat itu kondisi rumah sepi setelah berhasil mengambil mobil lalu di bawa ke arah Kudus kemudian diserahkan kepada terdakwa, sedangkan saksi bersama sdr. Suntoro pulang dengan mengendarai mobil Ayla.
- Bahwa peran terdakwa dalam pencurian KBM innova adalah sebagai pihak yang menghubungi saksi dengan maksud meminta tolong agar saksi bersedia sebagai orang yang akan melakukan pencurian tersebut, terdakwa juga sebagai pemandu/ penggambar atas lokasi keberadaan Kbm toyota Inova, dan terdakwalah sebagai penghubung antara saksi dengan saksi. ABDUL KADIR., dan terdakwalah yang menyuruh saksi agar mengamankan / membawa sementara Kbm AYL A warna merah yang telah dipergunakan sebagai sarana dalam Pencurian tersebut jika dimungkinkan muncul kecurigaan dari Sdr.NUR KHOLIS terhadap Sdr.ABDUL KADIR, atas dasar kesaksian dari masyarakat setempat yang melihat adanya Kbm AYL A tersebut sebelum terjadinya Pencurian.
- Bahwa benar, Kbm Ayla yang digunakan sebagai sarana pencurian tersebut, diamankan oleh pihak kepolisian dari penguasaan saksi.
- Bahwa benar foto rumah korban dalam berkas yang di tunjukkan di persidangan adalah benar lokasi tempat diparkir mobil Innova yang diambil oleh saksi.
- Bahwa benar, saksi menerangkan setelah pihak kepolisian berhasil menangkap beberapa pelaku pencurian mobil tersebut diantaranya yaitu saksi, saksi ABDUL KADIR, dan saksi SUNTORO Bin (Alm) MUNJAMAK adapun saksi ditahun 2017 sudah memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi atas perkara sdr. ABDUL KADIR, dan sdr. SUNTORO Bin (Alm) MUNJAMAK, sedangkan terdakwa saat itu masih belum ditemukan keberadaanya.



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan saksi diantaranya Terdakwa tidak menyuruh saksi namun terdakwa menemukan saksi dengan saksi Abdul Kadir.

4. Saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Nomor Polisi H-8405-DY Tahun 2005 warna kuning metalik yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 18.00 WIB di halaman rumah Nur Kholis yang beralamat di Dk Jebor Rt 01 Rw 01 Desa Bolo Kec. Demak Kab.Demak
- Bahwa benar, 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Nomor Polisi H-8405-DY Tahun 2005 warna kuning metalik, atas nama Pemilik BAMBANG HERRY PURWANTO, Adapun pemilik Kbm Toyota Innova tersebut yang sebenarnya adalah saksi sendiri yang selanjutnya saksi lisingkan / angsuran kredit di ANDALAN FINANCE Cabang Semarang, namun sejak tanggal 20 Juni 2017, Kbm Toyota Innova tersebut sudah saksi jaminkan atas hutang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi NURKHOLIS.
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan apabila saksi tidak mengetahui jika Sdr.NUR SAIDAN berniat untuk melakukan pencurian terhadap Kbm milik saksi tersebut, dikarenakan Kbm tersebut saat itu sudah saksi jaminkan kepada saksi NURKHOLIS / sdr. HERI KISWANTO, dan untuk menebusnya saksi sudah pernah menawarkan untuk menjualkan rumah saksi kepada Sdr.HERI KISWANTO sehingga nantinya uang dari hasil penjualan rumah tersebut akan saksi gunakan untuk membayar pinjaman saksi kepada Sdr.HERI KISWANTO sebesar Rp.30 juta.
- Bahwa benar, saksi memang pernah dibujuk dan disuruh mengikuti kemauan atau rencana dari Sdr.NUR SAIDAN yang disampaikannya ketika bertemu dengan saksi sewaktu sedang main di rumah saksi, adapun yang disampaikan oleh Sdr.NUR SAIDAN nantinya ketika akan mencuri mobil Toyota Innova tersebut yang sudah diketahui berda di rumah kakaknya Sdr.HERI KISWANTO (Sdr.NUR KHOLIS), sedangkan supaya rencana bisa berjalan mulus,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dmk



sesuai rencana dari Sdr.SAIDAN jika nanti dirinyalah yang akan mencuri Kbm Toyota Innova tersebut, namun saat itu saksi menolaknya dikarenakan takut nantinya berurusan dengan hukum.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat Sdr.NUR SAIDAN dan teman-temannya tersebut melakukan pencurian terhadap Kbm Toyota Innova tersebut dari rumah Sdr.NUR KHOLIS, namun yang baru mengetahuinya setelah saksi diberitahu oleh Sdr.HERI KISWANTO jika Kbm milik saksi tersebut telah hilang dicuri oleh orang pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 18.15 Wib.

- Bahwa benar, awalnya saksi bermaksud menggadaikan 1 (satu) unit KBM innova tersebut kepada Sdr.HERI KISWANTO namun saat itu uang yang dipinjamkan kepada saksi tersebut berasal atau milik dari Sdr.NUR KHOLIS, dan antara Sdr.HERI KISWANTO dengan Sdr.NUR KHOLIS adalah masih ada hubungan keluarga sebagai kakak beradik (ipar).

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017, saksi menyerahkan Kbm Toyota Innova H-8405-DY kepada Sdr.HERI KISWANTO dan Sdr.NUR KHOLIS di rumah sdr. NURKHOLIS, adapun saat itu terdakwa ikut serta dengan mengendarai mobil lain yaitu mobil ayla.

- Bahwa benar, uang dari hasil pinjaman tersebut saksi menerimanya sebesar Rp.27 juta karena sudah dipotong 10% (sebesar Rp3 juta), dan dari jumlah tersebut saksi bagi 2 dengan terdakwa, jadi sewaktu itu saksi sebagian sebesar Rp.13,5 juta, sedangkan yang Rp.13,5 juta lagi dipinjam oleh terdakwa.

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan 1 (satu) buah kunci duplikat KBM Innova kepada seseorang yang bernama sdr. IRWAN.

- Bahwa benar, saksi pernah bertemu dan sempat kenal dengan Sdr.SUNTORO ketika yang bersangkutan hendak pengajuan kredit Kbm Truk melalui bantuan saksi, sehingga saat itu saksi membantunya mengumpulkan persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan tersebut, namun akhirnya pengajuan tersebut batal karena alasan dari Sdr.SUNTORO sendiri. Sedangkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017, saksi tidak pernah bertemu dengan



Sdr.SUNTORO melainkan saksi hanya bertemu dengan terdakwa dan seorang temannya yang tidak saksi kenal.

- Bahwa benar, saksi setelah kejadian pencurian 1 (satu) unit KBM Innova tersebut saksi tidak mengetahui keberadaan dari terdakwa.
- Bahwa saksi sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan dari mobil innova tersebut.
- Bahwa benar, saksi atas pencurian 1 (satu) unit KBM Innova tersebut telah divonis di Pengadilan Negeri Demak pada tahun 2017.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **NUR SAEDAN Bin ANSORI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang hilangnya 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Nomor Polisi H-8405-DY Tahun 2005 warna kuning metalik yang terjadi pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa di tahun 2017.
- Bahwa terdakwa yang memperkenalkan saksi HERI KISWANTO kepada saksi ABDUL KADIR yang saat itu saksi ABDUL KADIR bermaksud meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Nomor Polisi H-8405-DY Tahun 2005 warna kuning metalik.
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Nomor Polisi H-8405-DY Tahun 2005 warna kuning metalik tersebut akhirnya dijaminan kepada saksi NURKHOLIS yang merupakan ipar dari saksi HERI KISWANTO, adapun serah terima gadai tersebut terjadi di rumah saksi NURKHOLIS yang beralamat di Dk Jebor Rt 01 Rw 01 Desa Bolo Kec. Demak Kab.Demak.
- Bahwa terdakwa berada di mobil merk ayla warna merah menunggu saksi ABDUL KADIR yang sedang melakukan penandatanganan kuitansi pinjaman dan saat menyerahkan barang jaminan 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Nomor Polisi H-8405-DY Tahun 2005 warna kuning metalik kepada saksi NURKHOLIS dan saksi HERI KISWANTO.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah saksi ABDUL KADIR mendapat uang pinjaman dari saksi NURKHOLIS, terdakwa meminjam uang/ berhutang kepada saksi ABDUL KADIR, dan saat itu saksi ABDUL KADIR meminjamkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dmk



rupiah) dan sampai saat ini hutang tersebut belum dibayar oleh terdakwa.

- Bahwa setelah 1 bulan berlalu dan saksi ABDUL KADIR belum bisa mengembalikan pinjaman kepada saksi NURKHOLIS, kemudian saksi ABDUL KADIR meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari solusi pinjaman lain.
- Bahwa antara saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN, saksi SUNTORO dan saksi ABDUL KADIR sebelumnya sudah kenal, jadi bukan terdakwa yang memperkenalkan.
- Bahwa terdakwa mengetahui terkait rencana mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nomor Polisi H-8405-DY Tahun 2005 warna kuning metalik dari rumah saksi NURKHOLIS dan saat itu terdakwa tidak setuju jika mobil tersebut dicuri tanpa sepengetahuan saksi NURKHOLIS.
- Bahwa benar, terdakwa disuruh ABDUL KADIR untuk mengantarkan dan menunjukkan alamat rumah saksi NURKHOLIS kepada IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN dan saksi SUNTORO.
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN, saksi SUNTORO serta seorang wanita berangkat dengan menggunakan mobil ayla merah menuju ke rumah saksi NURKHOLIS namun saat itu terdakwa turun dari mobil didaerah Gajah untuk makan diwarung sehingga terdakwa tidak mengetahui aksi saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN dan saksi SUNTORO dalam mengambil mobil innova tersebut.
- Bahwa terdakwa kemudian menumpang mobil ayla kembali yaitu dijemput oleh saksi SUNTORO mengikuti saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN kemudian menuju suatu tempat dan saat itu terdakwa melihat saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN menyerahkan 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Nomor Polisi H-8405-DY Tahun 2005 warna kuning metalik kepada saksi ABDUL KADIR.
- Bahwa setelah saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN menyerahkan 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Nomor Polisi H-8405-DY Tahun 2005 warna kuning metalik kepada saksi ABDUL KADIR, kemudian saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN bergabung dengan



terdakwa yang berada di mobil ayla merah, kemudian terdakwa diturunkan disekitar kota Kudus.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NUR SAEDAN Bin ANSORI bersama sama dengan saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD, saksi SUNTORO Bin (Alm) MUNJAMAK, dan saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN (masing masing dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di Dk. Jebor RT 01 RW 01 Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, telah melakukan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Nopol H-8405-DY Tahun 2005 warna kuning metalik dengan Nomor Rangka : MHFXW41G250003025 Nosin : 1TR6031068 milik saksi NUR KHOLIS Bin MARGO
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Juni 2017, saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD bertemu dengan saksi HERI KISWANTO Bin KUSNADI bermaksud meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Nopol H-8405-DY Tahun 2005 warna kuning metalik milik saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD yang masih berstatus sebagai mobil kredit, dengan jangka waktu selama 30 hari.
- Bahwa setelah jangka waktu hutang satu bulan berlalu, saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD tidak bisa melunasi hutang kemudian saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD dan terdakwa menyusun rencana untuk mengambil 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Nopol H-8405-DY Tahun 2005 warna kuning metalik dari rumah milik saksi NUR KHOLIS Bin MARGO,
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi beberapa kenalan/ teman terdakwa yang bersedia bergabung untuk melakukan aksi mengambil mobil innova tersebut, dan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 terdakwa menghubungi saksi SUNTORO Bin (Alm) MUNJAMAK (berkas perkara terpisah) dan setuju untuk bergabung membantu terdakwa,
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi SUNTORO Bin (Alm) MUNJAMAK menjemput saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN (berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang bersama dengan seorang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dmk



wanita bernama sdri. FIRDASUN (istri saksi IRWAN) di Taman GOR Wergu Kabupaten Kudus, adapun sebelumnya terdakwa telah menghubungi saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN yang setuju ikut bergabung dengan janji memberikan upah sebesar Rp.4.000.000,0 (empat juta rupiah)

➤ Bahwa sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa mengajak saksi SUNTORO Bin (Alm) MUNJAMAK, saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN dan istri saksi IRWAN HARMOKO bersama sama menemui saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD di rumah yang beralamat di Desa Godong Kecamatan Godong Kab. Demak untuk melakukan perencanaan dan pembagian tugas dalam mengambil 1 (satu) unit mobil innova tersebut,

➤ Bahwa adapun dalam pertemuan tersebut, diperoleh kesepakatan sebagai berikut: saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD tidak ikut bergabung, menunggu dirumah, dan menyediakan transportasi berupa 1 (satu) unit mobil AYLA warna merah serta menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil innova tersebut. Terdakwa, berperan ikut bergabung dan menggambar lokasi keberadaan mobil innova tersebut, serta memberikan instruksi menunjukkan arah dan tujuan mengamankan mobil innova tersebut.

➤ Bahwa Saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN sebagai eksekutor yang mengambil mobil innova dari rumah saksi NUR KHOLIS Bin MARGO. Saksi SUNTORO Bin (alm) MUJAMAK, sebagai sopir mobil AYLA. Selanjutnya dari rumah saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD, berempat yaitu terdakwa, Saksi SUNTORO Bin (alm) MUJAMAK, Saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN dan istri saksi IRWAN berangkat menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ayla warna merah, dengan saksi SUNTORO sebagai pengemudi, kemudian dalam perjalanan ke lokasi rumah saksi NUR KHOLIS Bin MARGO, terdakwa membagi tugas menentukan jalur pelarian dan lokasi penyimpanan mobil innova tersebut yaitu di Daerah Proto Pati.

➤ Bahwa sekitar pukul 18.00 wib, rombongan mobil AYLA sampai di sekitar rumah saksi NUR KHOLIS Bin MARGO dan melihat target mobil innova terparkir di halaman depan rumah saksi NUR KHOLIS Bin MARGO,

➤ Bahwa setelah berputar dan melintas beberapa kali dan memastikan keadaan sepi, kemudian saksi SUNTORO Bin (alm) MUJAMAK menghentikan mobil Ayla yang dikendarainya disekitar rumah untuk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dmk



menurunkan Saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN sedangkan terdakwa, istri dari Saksi IRWAN dan saksi SUNTORO Bin (alm) MUJAMAK berada didalam mobil Ayla, sambil memantau keadaan sekitar.

➤ Bahwa selanjutnya Saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN yang sudah memiliki kunci mobil cadangan langsung bisa masuk kedalam mobil innova dan menyalakan mesin kemudian menancap gas mengeluarkan mobil dari halaman rumah dan langsung mengemudikan mobil innova menuju ke tempat yang diperintahkan terdakwa yaitu di Daerah Proto Pati, sedangkan mobil Ayla mengikuti dari belakang,

➤ Bahwa kemudian sesuai dengan kesepakatan ketika sampai di Daerah Proto Pati, saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN bertukar mobil, yaitu saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN menyerahkan mobil innova tersebut kepada terdakwa, sedangkan saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN bergantian membawa mobil Ayla merah untuk disembunyikan;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi NUR KHOLIS Bin MARGO mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dmk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terdakwa **NUR SAEDAN Bin ANSORI** adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, petunjuk dan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa terdakwa **NUR SAEDAN Bin ANSORI** berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Mengambil barang sesuatu yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum adalah mengalihkan dan memindahkan suatu barang dengan berbagai cara, segala sesuatu yang berwujud baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan bukan miliknya dengan maksud untuk dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa terdakwa **NUR SAEDAN Bin ANSORI** bersama sama dengan saksi **ABDUL KADIR Bin MAHMUD**, saksi **SUNTORO Bin (Alm) MUNJAMAK**, dan saksi **IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN** (masing masing dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dmk



sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di Dk. Jebor RT 01 RW 01 Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, telah melakukan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Nopol H-8405-DY Tahun 2005 warna kuning metalik dengan Nomor Rangka : MHFXW41G250003025 Nosin : 1TR6031068 milik saksi NUR KHOLIS Bin MARGO

➤ Bahwa awalnya terjadi pertemuan antara saksi ABDUL KADIR, Terdakwa, dan saksi IRWAN serta saksi SUNTORO sebelum mengambil barang tersebut, sehingga diperoleh kesepakatan sebagai berikut: saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD tidak ikut bergabung, menunggu di rumah, dan menyediakan transportasi berupa 1 (satu) unit mobil AYLA warna merah serta menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil innova tersebut. Terdakwa, berperan ikut bergabung dan menggambar lokasi keberadaan mobil innova tersebut, serta memberikan instruksi menunjukkan arah dan tujuan mengamankan mobil innova tersebut.

➤ Bahwa Saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN sebagai eksekutor yang mengambil mobil innova dari rumah saksi NUR KHOLIS Bin MARGO. Saksi SUNTORO Bin (alm) MUJAMAK, sebagai sopir mobil AYLA. Selanjutnya dari rumah saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD, berempat yaitu terdakwa, Saksi SUNTORO Bin (alm) MUJAMAK, Saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN dan istri saksi IRWAN berangkat menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ayla warna merah, dengan saksi SUNTORO sebagai pengemudi, kemudian dalam perjalanan ke lokasi rumah saksi NUR KHOLIS Bin MARGO, terdakwa membagi tugas menentukan jalur pelarian dan lokasi penyimpanan mobil innova tersebut yaitu di Daerah Proto Pati.

➤ Bahwa sekitar pukul 18.00 wib, rombongan mobil AYLA sampai di sekitar rumah saksi NUR KHOLIS Bin MARGO dan melihat target mobil innova terparkir di halaman depan rumah saksi NUR KHOLIS Bin MARGO,

➤ Bahwa setelah berputar dan melintas beberapa kali dan memastikan keadaan sepi, kemudian saksi SUNTORO Bin (alm) MUJAMAK menghentikan mobil Ayla yang dikendarainya disekitar rumah untuk menurunkan Saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN sedangkan terdakwa, istri dari Saksi IRWAN dan saksi SUNTORO Bin (alm) MUJAMAK berada didalam mobil Ayla, sambil memantau keadaan sekitar.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dmk



- Bahwa selanjutnya Saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN yang sudah memiliki kunci mobil cadangan langsung bisa masuk kedalam mobil innova dan menyalakan mesin kemudian menancap gas mengeluarkan mobil dari halaman rumah dan langsung mengemudikan mobil innova menuju ke tempat yang diperintahkan terdakwa yaitu di Daerah Proto Pati, sedangkan mobil Ayla mengikuti dari belakang,
- Bahwa kemudian sesuai dengan kesepakatan ketika sampai di Daerah Proto Pati, saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN bertukar mobil, yaitu saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN menyerahkan mobil innova tersebut kepada terdakwa, sedangkan saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN bergantian membawa mobil Ayla merah untuk disembunyikan;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang tersebut tidak pernah meminta izin terlebih dulu kepada saksi NUR KOLIS sebagai pemilik gadai mobil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata, 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Toyota Innova Nopol H-8405-DY Tahun 2005 warna kuning metalik adalah milik saksi NUR KHOLIS Bin MARGO atas gadai dari saksi ABDUL KADIR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga unsur inipun telah terpenuhi.

Ad. 3 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP, yang dikatakan malam yaitu waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa terdakwa NUR SAEDAN Bin ANSORI bersama sama dengan saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD, saksi SUNTORO Bin (Alm) MUNJAMAK, dan saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN (masing masing dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di Dk. Jebor RT 01 RW 01 Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, telah melakukan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Nopol H-8405-DY Tahun

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dmk



2005 warna kuning metalik dengan Nomor Rangka :
MHFXW41G250003025 Nosin : 1TR6031068 milik saksi NUR KHOLIS
Bin MARGO

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata
Terdakwa mengambil Kendaraan bermotor Toyota Innova Nopol H-8405-DY
Tahun 2005 warna kuning metalik sekitar jam 18.15 Wib, yang mana waktu
tersebut menunjukkan matahari sudah terbenam sehingga menurut Majelis
Hakim unsur ini juga telah terpenuhi.

Ad. 4 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih secara
bersekutu adalah sama dengan pengertian “bersama-sama” untuk
menunjukkan pada kerjasama dimana antara dua orang atau lebih
mempunyai maksud melakukan pencurian bersama-sama, Pencurian
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu – bersama-sama
menunjukkan pada suatu kerjasama/turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan ternyata:

- Bahwa sebelum terjadi tindak pidana pencurian, awalnya terjadi
pertemuan antara saksi ABDUL KADIR, Terdakwa, dan saksi IRWAN
serta saksi SUNTORO sebelum mengambil barang tersebut, sehingga
diperoleh kesepakatan sebagai berikut: saksi ABDUL KADIR Bin
MAHMUD tidak ikut bergabung, menunggu dirumah, dan menyediakan
transportasi berupa 1 (satu) unit mobil AYLA warna merah serta
menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil innova
tersebut. Terdakwa, berperan ikut bergabung dan menggambar lokasi
keberadaan mobil innova tersebut, serta memberikan instruksi
menunjukkan arah dan tujuan mengamankan mobil innova tersebut.
- Bahwa Saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN sebagai eksekutor
yang mengambil mobil innova dari rumah saksi NUR KHOLIS Bin
MARGO. Saksi SUNTORO Bin (alm) MUJAMAK, sebagai sopir mobil
AYLA. Selanjutnya dari rumah saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD,
berempat yaitu terdakwa, Saksi SUNTORO Bin (alm) MUJAMAK, Saksi
IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN dan istri saksi IRWAN berangkat
menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ayla warna
merah, dengan saksi SUNTORO sebagai pengemudi, kemudian dalam
perjalanan ke lokasi rumah saksi NUR KHOLIS Bin MARGO, terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dmk



membagi tugas menentukan jalur pelarian dan lokasi penyimpanan mobil innova tersebut yaitu di Daerah Proto Pati.

➤ Bahwa sekitar pukul 18.00 wib, rombongan mobil AYLA sampai di sekitar rumah saksi NUR KHOLIS Bin MARGO dan melihat target mobil innova terparkir di halaman depan rumah saksi NUR KHOLIS Bin MARGO,

➤ Bahwa setelah berputar dan melintas beberapa kali dan memastikan keadaan sepi, kemudian saksi SUNTORO Bin (alm) MUJAMAK menghentikan mobil Ayla yang dikendarainya disekitar rumah untuk menurunkan Saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN sedangkan terdakwa, istri dari Saksi IRWAN dan saksi SUNTORO Bin (alm) MUJAMAK berada didalam mobil Ayla, sambil memantau keadaan sekitar.

➤ Bahwa selanjutnya Saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN yang sudah memiliki kunci mobil cadangan langsung bisa masuk kedalam mobil innova dan menyalakan mesin kemudian menancap gas mengeluarkan mobil dari halaman rumah dan langsung mengemudikan mobil innova menuju ke tempat yang diperintahkan terdakwa yaitu di Daerah Proto Pati, sedangkan mobil Ayla mengikuti dari belakang,

➤ Bahwa kemudian sesuai dengan kesepakatan ketika sampai di Daerah Proto Pati, saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN bertukar mobil, yaitu saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN menyerahkan mobil innova tersebut kepada terdakwa, sedangkan saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN bergantian membawa mobil Ayla merah untuk disembunyikan;

➤ Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang tersebut tidak pernah meminta izin terlebih dulu kepada saksi NUR KOLIS sebagai pemilik gadai mobil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Toyota Innova Nopol H-8405-DY Tahun 2005 warna kuning metalik bersama saksi Irwan dan saksi Suntoro, sehingga unsur yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi pula.

Ad. 5 untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa terdakwa NUR SAEDAN Bin ANSORI bersama sama dengan saksi ABDUL KADIR Bin MAHMUD, saksi SUNTORO Bin (Alm) MUNJAMAK, dan saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN (masing masing dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di Dk. Jebor RT 01 RW 01 Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, telah melakukan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Nopol H-8405-DY Tahun 2005 warna kuning metalik dengan Nomor Rangka : MHFXW41G250003025 Nosin : 1TR6031068 milik saksi NUR KHOLIS Bin MARGO.
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Irwan mengambil mobil tersebut adalah dengan cara Saksi IRWAN HARMOKO Bin SUDIRMAN yang sudah memiliki kunci mobil cadangan langsung bisa masuk kedalam mobil innova dan menyalakan mesin kemudian menancap gas mengeluarkan mobil dari halaman rumah dan langsung mengemudikan mobil innova menuju ke tempat yang diperintahkan terdakwa yaitu di Daerah Proto Pati, sedangkan mobil Ayla mengikuti dari belakang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur inipun telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum maka Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan Pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut, sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dmk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NUR SAEDAN Bin ANSORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, oleh kami, **NOVITA ARIE D.R.N., S.H., Sp.Not.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ROISUL ULUM, S.H. dan SUMARNA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARIS KURNIA PERDANA, S.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh **BAYU
KUSUMO W., S.H.,M.H** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ROISUL ULUM, S.H.

NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not.M.H

SUMARNA, S.H.

Panitera Pengganti,

HARIS KURNIA PERDANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)